



P U T U S A N

Nomor 788/PID /2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardianto Ginting alias Tongseng;
2. Tempat lahir : Simpang Burah;
3. Umur/tanggal lahir : 22/31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Burah Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Ardianto Ginting alias Tongseng ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jon Predi Ginting Suka alias Predi;
2. Tempat lahir : Sanggapura;
3. Umur/tanggal lahir : 32/3 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Proyek Paska Arka III Bangaru Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Jon Predi Ginting Suka alias Predi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Stb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017 No.Reg.Perk : PDM-104/STABAT//07/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG bersama dengan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira Pukul 00.30 Wib atau dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Proyek Pasca Arka III Bangun Ds. Belintang Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG bertemu dengan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI di Dsn. Proyek Packa Arga III Bangaru

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 788/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Belintang Kec. Sei Bingai Kab. Langkat dan kemudian terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI mengajak terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban LEMAN LIMBONG karena rumah tersebut sering ditinggal oleh pemiliknya dan terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG menyetujuinya dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 00.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk Revo terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG dan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI pergi ke kuburan umum dekat rumah saksi korban LEMAN LIMBONG dan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI menyuruh terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG untuk menunggu di kuburan tersebut dan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI pergi ke samping rumah saksi korban LEMAN LIMBONG yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari kuburan umum tersebut dan kemudian terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI membuka pintu samping dengan cara membuka engsel dari lubang pantilasi dan setelah pintu terbuka lalu terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI memanggil terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG lalu terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG dan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI masuk kedalam rumah saksi korban LEMAN LIMBONG dan meninggalkan sepeda motor di kuburan dan kemudian terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI menyuruh terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG membantu mengangkat 1 (satu) unit televisi berwarna hitam merk Toshiba 32" dari ruang tamu dan membawanya keluar dari pintu samping menuju kuburan lokasi sepeda motor yang terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG parkir dan kemudian terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI menyuruh terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI memangku televisi tersebut dibelakang dan menuju ke Dusun Sanggapura dan sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi TUAHTA SITEPU dan saksi FIRMAN TOMAS SITEPU sedang duduk di teras rumah di Dsn. Simpang Burah Ds. Belintang Kec. Sei Bingai Kab. Langkat melihat terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG dan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI sedang membawa televisi berwarna hitam merk Toshiba 32" tersebut;

Bahwa Perbuatan terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG bersama dengan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI dalam

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 788/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit televisi berwarna hitam merk Toshiba 32' adalah tanpa seizin dari saksi korban LEMAN LIMBONG dan akibat perbuatan terdakwa I ARDIANTO GINTING ALS TONGSENG bersama dengan terdakwa II JON PREDI GINTING SUKA ALS PREDI, saksi korban LEMAN LIMBONG mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2017 No.Reg.Perkara :PDM- 104/STABAT/07/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ARDIANTO GINTING Als TONGSENG dan terdakwa II. JON PREDI GINTING SUKA Als PREDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARDIANTO GINTING Als TONGSENG dan terdakwa II. JON PREDI GINTING SUKA Als PREDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Ardianto Ginting Als. Tongsens dan terdakwa 2. Jon Predi Ginting Suka Als Predi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Ardianto Ginting Als. Tongsens dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa 2, Jon Predi Ginting Suka Als Predi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yaang telah dijalani oleh terdakwa 2. Jon Predi Ginting Suka Als Predi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 788/PID/2017/PT MDN



4. Menetapkan terdakwa 2. Jon Predi Ginting Suka Als Predi tetap berada ditahan;
5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 September 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 43/AKTA.PID/BDG/2017/PN-STB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017 dan kepada terdakwa 2 pada tanggal 26 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I telah mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Surat Dakwaan.
2. Tentang amar Keputusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 yang dimohonkan banding.
3. Tentang alasan Permohonan banding. (hal tersebut terlampir).

Berdasarkan hal-hal yang saya jelaskan diatas jelaslah bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak berkeadilan. Maka dengan demikian saya selaku Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

Menerima permohonan banding dari saya Terdakwa ARDIANTO GINTING Als TONGSENG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO GINTING Als TONGSENG tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana



Mestinya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan.
2. Menyatakan Sah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :65/Pid.B/2017/PN.Stb tanggal 26 September 2017.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat perdilan.

Membaca Relas pemberitahuan membaca berkas perkara oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017, Terdakwa I pada tanggal 11 Oktober 2017 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 26 Oktober 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak berkeadilan sedangkan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak berkeberatan dan mendukung putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat tanggal 26 September 2017 Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Stb, serta memori banding dari Terdakwa I pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal, telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, serta mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa I sudah cukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Stb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Stb, yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 788/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 6 Desember 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Nopember 2017 Nomor 788/PID/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 7 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

YANSEN PASARIBU,SH

ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO,SH